BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menyajikan pembahasan mengenai perngertian harta bersama (gono-gini), dasar hukum harta bersama (gono-gini), hak dan tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama (gono-gini), pembagian harta bersama (gono-gini) dalam perceraian serta beberapa penelitian terdahulu.

A. Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama (Gono-Gini)

Harta bersama (gono-gini) merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup, selain itu juga akan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Tidak hanya penting dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan.[1]

[1] A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 27

Istilah harta bersama (gono-gini) dalam sebuah rumah tangga, bermula atas *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri.[2]

Secara bahasa, harta bersama berasal dari dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Harta berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama."[3]

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa, harta bersama (gono-gini) adalah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri atau usaha bersama selama masa ikatan perkawinan.[4]

Muhammad Syaifuddin menjelaskan dalam bukunya Hukum Perceraian, yang dimaksud dengan harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian.[5]

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f, bahwa:

---

[2] Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah,* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 59

[3] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi kedua. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 342

[4] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indoenisa (UI-Press)), hal. 92

[5] Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal. 411

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.[6]

Pengertian harta bersama juga terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".[7]

Dari beberapa pengertian bisa disimpulkan bahwa harta bersama (gono-gini) adalah semua harta kekayaan yang diperolah suami istri secara bersama-sama atau sendiri-sendri selama masa perkawinan.

2. Dasar Hukum Harta Bersama (Gono-Gini)

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri, atau yang disebut harta bersama (gono-gini). Konsep harta bersama (gono-gini) pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.[8]

Dasar hukum tentang harta bersama (gono-gini) dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VII diberi nama dengan judul Bab Harta Benda dalam Perkawinan.

[6] Kompilasi Hukum Islam, cetakan pertama 2007 uuri no 1 dan khi 227citra umbara bndung
[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[8] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2008), hal. 8

Harta bersama diatur dalam Bab VII pada pasal 35 sampai dengan pasal 37,

b. Kompilasi Hukum Islam, masalah harta bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52, sedang tentang harta bersamanya itu sendiri diatur dalam Bab XII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97

Adapun penjelasan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

Bab VII
Harta Benda dalam Perkawinan
Pasal 35

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[9]

Penjelasannya: Dari peraturan ini diperoleh pengertian bahwa dalam perkawinan dikenal dua macam kategori harta yaitu pertama harta bersama (pasal 35 ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan batas akhir perceraian atau kematian, baik itu usaha bersama atau dari masing-masing suami atau istri. Kedua harta bawaan (Pasal 35 ayat 2). Terhadap harta bawaan, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Karena itu harta bawaan tidak dimasukan kedalam harta bersama dalam perkawinan. [10]

Sedangkan tentang siapakah yang berhak untuk mengatur harta bersama, undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, mengatur lebih jelas dalam ketentuan berikut:

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[11]

Penjelasannya: Dari pasal 36 dapat diketahui, bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Pasal 37 menjelaskan apabila suami istri memutuskan untuk bercerai, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya

---

[10] Pramudya, "*Sebuah Kajian Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*" dalam *http://majalahtantri.wordpress.com/2009/01/21/tentang-harta-bersama-dalam-perkawinan-menurut-undang-undang-perkawinan-no-1-tahun-1974/*, diakses 23 Maret 2017

[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 1974

masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.[12]

Penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama sebagai berikut:

BAB XIII
Harta Kekayaan Dalam Perkawinan
Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing masin sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunya hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.[13]

Penjelasan: isi dari 3 pasal tersebut merupakan penjabaran isyarat dan penegasan ayat yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 32:[14]

---

[12] *Ibid.*

[13] Kompilasi Hukum Islam, cetakan pertama 2007 uuri no 1 dan khi 259 citra umbara bndung

[14] Nanang Suryana, "Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam" dalam *http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/300-harta-bersama-menurut-kompilasi-hukum-islam*, diakses 23 Maret 2017

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ
وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ
عَلِيمٗا ٣٢

Artinya:

dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[15]

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.[16]

Penjelasan: Isi pasal-pasal tersebut di atas merupakan penjabaran dari firman Allah Surat Al-Nisa ayat 34, yang berbunyi:[17]

---

[15] Departeman Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (PT. Bumi Restu, 1976), hal. 122-123

[16] Kompilasi Hukum Islam 260

[17] Nanang Suryana, "Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam" dalam *http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/300-harta-bersama-menurut-kompilasi-hukum-islam*, diakses 23 Maret 2017

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[18]

Apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarga secara wajar padahal suami mampu tetapi tidak mengeluarkan hak untuk keluarganya maka si istri dibenarkan mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara makruf. Seperti penegasan Rasulullah SAW. Sehubungan laporan Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan yang tercantum dalam hadits sebagai berikut:

[18] Departeman Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (PT. Bumi Restu, 1976), hal. 124

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ[١٩]

Artinya:

Dari Aisyah berkata, Hindun binti Utbah isteri Abi Sufyan menghadap Rasululullah SAW. Mengadu: Wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit (kikir), ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuai aku mengambil sendiri hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku menanggung dosa atas tindakan tersebut? Beliau bersabda: "Ambil saja hartanya secara makruf, untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu

Hadis diatas merupakan alternatif yang diberikan Rasulullah SAW. apabila tidak dapat ditempuh, maka bunyi pasal 88 Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan pilihan terakhir, yaitu diajukan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agamalah yang nantinya melalui persidangan yang akan menentukan dan menyelesiakan.[20]

Pasal 91

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

---

[19] M. Nashiruddin Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, terj.Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 425

[20] Nanang Suryana, "Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam" dalam *http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/300-harta-bersama-menurut-kompilasi-hukum-islam*, diakses 23 Maret 2017

3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.[21]

Pasal 91 tersebut menunjukkan adanya nuansa modern, seperti surat-surat berharga (polis, bilyetgiro, saham, dan lain-lain). Ini menunjukkan bahwa KHI jauh-jauh hari telah mengantisipasi problematika perekonomian modern. Namun demikian yang terpenting adalah penggunaan kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak, atau kepentingan bersama, harus didasarkan kepada persetujuan mereka. Karena sesungguhnya dengan cara demikian, perintah agama *wa'asyiru hunna bi al ma'ruf* (pergauilah mereka dengan baik) akan dapat terealisasi, yang pada akhirnya akan mengantarkan pada tercapainya tujuan perkawinan.[22]

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama.[23]

Pasal ini bermaksud untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak antara suami dan istri, tanpa adanya persetujuan tersebut, dikhawatirkan terjadinya penyimpangan. Jadi, agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu Kompilasi

---

[21] Kompilasi Hukum Islam 260

[22] Nanang Suryana, "Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam" dalam *http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/300-harta-bersama-menurut-kompilasi-hukum-islam*, diakses 23 Maret 2017

[23] Kompilasi Hukum Islam 260

dalam pasal berikutnya membicarakan pertanggungjawaban utang yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga, yaitu pasal 93.[24]

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan pada harta istri.

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memilki istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkansita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[25]

---

[24] Nanang Suryana, "Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam" dalam *http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/300-harta-bersama-menurut-kompilasi-hukum-islam*, diakses 23 Maret 2017

Para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah* sebagai landasan merumuskan kaidah harta bersama suami istri. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah* dengan hukum adat. Cara pendekatan tersebut tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *'Urf* sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah *al 'adatu muhakkamah*. [26]

Dikatakan sebagai *syarikah abdaan mufawadhah*. Dikatakan *syirkah abdaan* karena kenyataan bahwa pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka dan peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Dikatakan *syirkah mufawadhah* karena memang perkongsian suami itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah, hadiah dan warisan untuk salah seorang dari suami istri.

Ada dua pola pandangan yang ditemui pada masyarakat Islam tentang harta yang diperoleh suami-istri dalam masa perkawinan, pandangan itu didasarkan kepada dan didominasi oleh adat kebiasaan setempat, dan bukan

---

[25] Kompilasi Hukum Islam261-262

[26] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 297

didasarkan kepada petunjuk syari'at Islam. *Pertama*, masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan istri. Pada pola ini tidak ditemui harta bersama (gono-gini) antara suami istri, harta pencaharian suami selama perkawinan adalah harta suami bukan dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya. Bilamana istri mempunyai penghasilan, maka hasil usahanya itu tidak dicampurkan dengan penghasilan suami, tetapi dipisahkan sendiri.

Dalam masyarakat seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan belanja rumah tangga, diatur sedemikian rupa. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, maka istri berhak mendapat nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Apabila suatu saat si suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan keperluan rumah tangga, kemudian memakai uang, berarti suami telah berhutang kepada istrinya. Bila terjadi perceraian, maka tidak ada pembagian harta bersama, karena tidak ada harta bersama. Dan bila salah seorang meninggal dunia, maka yang hidup terlama hanya mendapat warisan dari harta peninggalan almarhum.

Kedua, masyarakat Islam yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri. Dalam masyarakat semacam ini menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi *syirkah.* Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama (gono-gini) suami-istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama (gono-gini)

tersebut, siapa yang harus mengeluarkan biaya untuk keperluan hidup rumah tangga dan atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Jika terjadi perceraian, maka suami dan istri masing-masing memperoleh bagian yang telah ditentukan dari harta bersama (gono-gini). Begitu pula jika salah satu dari suami atau istri itu meninggal dunia, maka setelah diselesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) menurut porsi yang semestinya, baru kemudian diselesaikan pembagian harta warisan almarhum dan hal-hal yang terkait dengan harta warisan tersebut.[27]

Secara tegas ketentuan harta bersama (gono-gini) dan permasalahannya tidak dijumpai aturannya di dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Demikian pula dalam kitab fikih klasik tidak dijumpai pembahasan masalah ini. Hal ini dapat dipahami karena sistem kekeluargaan yang dibina pada masyarakat Arab tidak mengenal harta bersama, sebab yang berusaha dalam keluarga adalah suami. Sementara itu sang istri hanya bertugas mengatur urusan rumah tangga. Di dalam kitab-kitab fikih para imam mazhab hanya membicarakan masalah *syirkah*/perkongsian.[28]

Menurut bahasa syarikah itu berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut hukum Islam ialah dua hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.

Syirkah terbagi menjadi dua bagian:

a. *Syirkah Amlaak*, yaitu

[27] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 130-132

[28] *Ibid*., hal. 129

هِيَ أَنْ يَتَمَلَّكَ شَخْصَانِ فَأَكْثَرَ عَيْنًا مِنْ غَيْرِ عَقْدِ الشِّرْكَةِ[٢٩]

Kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa melalui akad syirkah

Dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud *syirkah amlaak* adalah suatu benda yang dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa adanya akad untuk menggabungkan kepemilikan atau perjanjian.

Syirkah amlaak dibagi menjadi dua macam:

1) *Syirkah Ikhtiyariyah*, yaitu bentuk kepemilikan dua orang atau lebih karena suatu benda diwasiatkan atau dihibahkan untuk dua orang tersebut atau bisa juga karena mereka sepakat untuk membeli suatu barang dengan cara iuran.
2) *Syirkah Jabariyah*, yaitu bentuk kepemilikan dua orang bukan karena kehendak mereka, tetapi karena keadaan. Misalkan rumah warisan orangtua untuk kedua anaknya.[30]

Hukum kedua *syirkah* ini adalah apabila salah satu anggota ingin melakukan tasarruf terhadap barang maka harus mendapat izin dari anggota yang lain.[31]

b. *Syirkah 'Uquud*, yaitu

هِيِ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الوَاقِعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلإِشْتِرَاكِ فِي مَالٍ وَرِبْحِهِ[٣٢]

---

[29] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hal. 794

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 344

[31] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiq Al-Islamiy*…, hal. 794

[32] *Ibid.*

Suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya

Syirkah 'uquud dibagi menjadi beberapa bagian:

1) Menurut Hanabilah:
   a) *Syirkah 'Inaan*
   b) *Syirkah Mudharabah*
   c) *Syirkah Wujuh*
   d) *Syirkah Abdan*
   e) *Syirkah Mufawadhah*
2) Menurut Hanafiah:
   a) *Syirkah Amwal:*
      (1) *Mufawadhah*
      (2) *'Inan*
   b) *Syirkaha A'mal*
      (1) *Mufawadhah*
      (2) 'Inan
   c) *Syirkah Wujuh*
      (1) *Mufawadhah*
      (2) '*Inan*
3) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah:
   a) *Syirkah Abdan*
   b) *Syirkah Mufawadhah*
   c) *Syirkah Wujuh*

d) *Syirkah 'Inan*[33]

Pengertian dari *syirkah abdan, syirkah mufawadhah, syirkah wujuh dan syirkah 'inan*:

a. Syirkah Abdan

هِيَ أَنْ يَتَّفِقَ اِثْنَانِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا عَمَلًا مِنَ الْأَعْمَالِ عَلَى أَنْ تَكُوْنَ أُجْرَةُ هَذَا الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا حَسْبَ الْإِتِّفَاقِ[٣٤]

Kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.

Dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan pekerjaan bersama-sama, jenis pekerjaannya bisa sama atau berbeda dan upah dari kerjanya sesuai dengan kesepakatan.

b. Syirkah Mufawadhah

وهِيَ فِي الْإِصْطِلَاحِ: أَنْ يَتَعَاقَدَ اِثْنَانِ فَأَكْثَرَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِكَا فِي عَمَلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي رَأْسِ مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا وَدِيْنِهِمَا أَيْ (مِلَّتِهِمَا) وَيَكُوْنُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيْلًا عَنِ الأخرِ فِيْمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ شِرَا ءٍ وَبَيْعٍ[٣٥]

Menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama-sama dalam modal, tasarruf dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.

---

[33] *Ibid*., hal. 794-795
[34] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hal. 295
[35] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiq Al-Islamiy*…, hal. 798

c. Syirkah Wujuh

وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ اِثْنَانِ فَأَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ دُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ رَأْسِ مَالِ اِعْتِمَادًا عَلَى جَاهِهِمْ وَثِقَةِ التُّجَّارِبِهِمْ , عَلَى أَنْ يَكُوْنَ الشِّرْكَةُ بَيْنَهُمْ فِي الرِّبْحِ[٣٦]

Pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang teguh kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.

d. Syirkah ‘Inaan

وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِيْ مَالٍ لَهُمَا عَلَى أَنْ يَتَّجِرّافِيْهِ وَالرِّبْحِ بَيْنَهُمَا[٣٧]

Kerjasama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangakan dan keuntungan dibagi di antara mereka.

Dengan demikian menurut ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah maka semua perkongsian itu sah hukumnya dengan berbagai syarat masing-masing pendapat ulama tersebut, oleh karenanya harta bersama yang didapat suami istri sejak mereka melakukan perkawinan juga digolongkan sebagai syirkah sah hukumnya dan dibenarkan dalam Islam.

Para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan mufawadhah* dengan hukum adat. Cara pendekatan tersebut tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *‘urf* sebagai sumber hukum

[36] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*…, hal. 296
[37] *Ibid.*

dan sejiwa dengan kaidah "*al 'adatu muhakkamah*". Dengan demikian maka dapatlah dirumuskan pengertian harta bersama seperti sekarang ini.

Meskipun hukum Islam tidak mengenal pencampuran harta milik pribadi masing-masing kedalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum fiqih tentang *syirkah*, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta milik pribadi tersebut.[38]

Para ahli hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang harta bersama. Pendapat pertama, mengatakan bahwa harta bersama ada diatur di dalam syari'at Islam. Adanya harta bersama didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an seperti surat al-Baqarah ayat 228, surat an-Nisa' ayat 21 dan 34, ayat ini mengisyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja, sedangkan istri mengurus rumah tangga. Pendapat kedua, menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali *syirkah* (perjanjian) antara suami-istri yang dinuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan pendapat A. Hasan Bangil yang dikutip H. Zein Bajeber menganggap harta bersama dalam hukum adat dapat diterima dalam hukum Islam, dan dianggap tidak bertentangan.[39]

---

[38] Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*…, hal. 39-45
[39] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan*…, hal. 130

3. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama (Gono-Gini)

Oleh karena adanya kebersamaan harta kekayaan antara suami dan istri, maka harta bersama (gono-gini) menjadi milik keduanya. Ada dua macam hak dalam harta bersama (gono-gini), yaitu hak milik dan hak guna. Harta bersama (gono-gini) suami dan istri memang telah menjadi hak milik bersama, namun bahwa disana juga terdapat hak gunanya. Artinya, suami dan istri berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat mendapat persetujuan dari pasangannya. UU Perkawinan menyebutkan, “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belak pihak”

Jika penggunaan harta bersama (gono-gini) tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah KHI pasal 92, “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Suami atau istri diperbolehkan menggunakan harta bersama (gono-gini) sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. tentang hal ini, KHI pasal 91 ayat 4 mengatur, “Harta bersama dapat dijadikan sebagi barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

Pasal 93 KHI mengatur ketentuan hukum harta bersama (gono-gini) yang terkait dengan hutang. Ayat 1 pasal itu menyebutkan bahwa, "Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing". Maksudnya utang yang secara khusus dimiliki suami atau istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya, salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Ketentuan ini tidak berlaku jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga. Tentang hal ini, ayat 2 pasal yang mengatur, "Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta suami". Alasannya karena suami merupakan kepala rumah tangga yang wajib member nafkah kepada istrinya, termasuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga. Jika harta bersama (gono-gini) tidak mencukupi untuk membayar utang bersama, hal itu dibebankan kepada harta suami (ayat 3). Jika ternyata harta suami tidak mencukupi, dapat dibebankan kepada istri (ayat 4).[40]

Dalam penjelsan tersebut, harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi miki bersama dan digunakan secara bersama antara suami istri dengan syarat persetujuan kedua belah pihak. Suami istri mempunyai tanggung jawab bersama terhadap harta bersama (gono-gini). Terlebih ketika menyangkut dengan pihak ketiga, yaitu berkaitan dengan hutang. Ditegaskan pula dalam undang-undang hutang tersebut untuk kepentingan

[40] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian.* (Jakarta: Visimedia, 2008), hal.33-35

pribadi atau untuk keptingan bersama. Hutang untuk kepentingan pribadi di bebankan kepada masing-masing, sedangkan hutang untuk keperluan bersama dibebankan pada harta bersama (gono-gini). Apabila harta bersama (gono-gini) tidak mencukupi untuk melunasi hutang, maka dibebankan kepada harta suamien karena suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab penuh terdapat keluarga, salah satunya pemenuha nafkah. Jika harta suami tidak mencukupi, baru diambil dari harta istri.

4. Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perceraian

Pembagian harta bersama (gono-gini) diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97.

Secara umum pembagian harta bersama (gono-gini) baru bisa dilakukan setelah adanya cerai. Artinya, daftar harta bersama (gono-gini) dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*) yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*).[41]

Gugatan harta bersama (gono-gini) bisa diajukan bersamaan dengan permohonan atau gugatan perceraian dan bisa juga setelah perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

[41] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini…,* hal. 38

Sudah dijelaskan pada poin sebelumnya bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) menurut undang-undang. Secara umum memang harta bersama (gono-gini) dipermasalahkan ketika mereka akan bercerai atau sudah bercerai. Cara menyelesaiannya diserahkan kepada suami dan istri akan diselesaikan dimeja pengadilan atau secara musyawarah.

B. Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Perkara Peradilan Agama.

1. Kewenangan Peradilan Agama

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menerangkan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;
b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
c. wakaf dan shadaqah[42]

Dalam Penjelesannya, yang mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah meliputi :

1. izin beristri lebih dari seorang
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;

[42] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.[43]

2. Prosedur Penyelesaian Perkara Peradilan Agama

Sebelum memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara, secara sistematik harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut, penjelasan pada pokoknya sebagi berikut:

a. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peran

[43] Pasal 49 ayat (2) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya.[44]

b. Pembacaan Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat

Pada tahapan ini pihak Penggugat/Pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan. Kemudian Tergugat diberi kesempatan untuk menjawab, Tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat melalui Majelis Hakim dalam persidangan.[45]

c. Pembuktian

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan upaya pembuktianm, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Dalam pasal 163 HIR disebutkan barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau

---

[44] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 151

[45] http://www.pa-krui.go.id/tahapan-persidangan/ diakses 04 Maret 2017

adanya kejadian itu.[46] Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164, sebagai berikut:

1) Alat bukti surat (tulisan)
2) Alat bukti saksi
3) Persangkaan (dugaan)
4) Pengakuan
5) Sumpah

d. Kesimpulan

Pada kesimpulan masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.[47]

e. Putusan,

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atu menyelesaikan suatu perkara atu sengketa antara para pihak.[48]

C. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran peneliti, ada penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sebagaimana akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Sapuan, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan

[46] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata…,*hal. 228-230
[47] http://www.pa-krui.go.id/tahapan-persidangan/
[48] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Suatu Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1996), hal. 167

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)",[49] mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009, dengan fokus penelitian/rumusan masalah sebagia berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam membuat suatu putusan sengketa harta bersama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan sengaketa harta bersama?

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ruswati dengan judul "Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 319/Pdt.G/PA.Cmi",[50] mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Tahun 2010, dengan fokus penelitian/rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pemikiran yuridis hakim dalam memutuskan pembagian harta benda bersama akibat perceraian dalam perkara nomor 319/Pdt.G/1994/PA.Cmi?

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Riana Wulandari Ananto yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pembagaian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus

---

[49] M. Sapuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)", (Yogyakarta: *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2009)

[50] Ruswati, "Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 319/Pdt.G/PA.Cmi", (Purwokerto: *Skripsi* Universitas Jendral Soedirman, 2010)

di Pengadilan Negeri Surakarta)",[51] mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2015, dengan fokus penelitian/rumusan masalah sebagia berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami dan istri setelah bercerai?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya setelah dilakukan pembagian harta bersama tersebut?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dan bersifat deskriptif.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tigas Pradoto dengan judul "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)",[52] mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2015,disimpulkan bahwa: (1) Persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengeadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (3) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Jenis

---

[51] Riana Wulandari Ananto, "Tinjauan Yuridis Pembagaian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)", (Surakarta: *Skripsi* Universitas Muhammadiyah, 2015)

52 Muhammad Tigas Pradoto, "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata) ",(Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2015)

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Kelima, skripsi yang dituis oleh Sefrianes M Dumbela, dengan judul "Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.Jk)",[53] mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhisiyyah) Fskaultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015, dengan fokus penelitian/rumusan masalah sebagia berikut:

1. Mengapa hakim menetapkan harta bersama 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 untuk istri dalam putusan nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK?
3. Bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK?

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan kualitatif.

Keenam, naskah singkat yang ditulis oleh Fahmi Fadillah dan Farida Prihatini dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bogor No.261/Pdt.G/2011/Pa.Bgr dan Penngadilan Tinggi Agama Bandung

[53] Sefrianes M Dumbela, "Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.Jk)", (Jakarta: *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

No.11/Pdt.G/2011/Pa.Bdg)",[54] mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang hubungan Sesama Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan fokus penelitian/rumusan masalah sebagia berikut:

1. Bagaimana hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur mengenai harta bersama setelah perceraian?
2. Apakah putusan Pengadilan Agama Bogor No.261/Pdt.G/2011/Pa.Bgr dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.11/Pdt.G/2011/Pa.Bdg sudah sesuai dengan hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu tersebut mengenai harta bersama akibat perceraian, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu dari sisi fokus penelitian. Fokus penelitian peneliti adalah proses penyelesaian perkara harta bersama dan dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor perkara tertentu.

[54] Fahmi Fadillah dan Farida Prihatini dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bogor No.261/Pdt.G/2011/Pa.Bgr dan Penngadilan Tinggi Agama Bandung No.11/Pdt.G/2011/Pa.Bdg)", (Jakarta: *Naskah Singkat* Universitas Indonesia)